



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 64 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN STATUS PELAKSANAAN BEBERAPA PROYEK PEMERINTAH,

BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN SWASTA YANG BERKAITAN

DENGAN PEMERINTAH/BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG

SEMULA DITANGGUHKAN ATAU DIKAJI KEMBALI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memulihkan perekonomian Indonesia, telah dilakukan pengkajian terhadap berbagai proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Swasta yang berkaitan dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara yang berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1997 dijadwalkan pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan hasil pengkajian tersebut, dipandang perlu menciptakan perubahan status pelaksanaan beberapa proyek yang semula berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1997 dinyatakan ditangguhkan atau dikaji kembali menjadi diteruskan.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1997 tentang Penangguhan/Pengkajian Kembali Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Swasta Yang Berkaitan Dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN STATUS PELAKSANAAN BEBERAPA PROYEK PEMERINTAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN SWASTA YANG BERKAITAN DENGAN PEMERINTAH/BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG SEMULA DITANGGUHKAN ATAU DIKAJI KEMBALI.

PERTAMA : Beberapa proyek yang semula ditangguhkan atau dikaji kembali berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1997 tentang Penangguhan/Pengkajian Kembali Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Swasta Yang Berkaitan Dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara, diteruskan pelaksanaannya.

KEDUA : Proyek-proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, dan Swasta yang Berkaitan dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara yang diteruskan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

KETIGA : Dengan adanya ketetapan untuk meneruskan pelaksanaan proyek-proyek sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, maka ketentuan yang berkaitan dengan proyek-proyek yang bersangkutan dalam Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1997 beserta Lampirannya, dinyatakan tidak berlaku lagi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 64 TAHUN 2000
TANGGAL : 8 MEI 2000

PROYEK-PROYEK PEMERINTAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN
SWASTA YANG BERKAITAN DENGAN PEMERINTAH/BADAN USAHA
MILIK NEGARA YANG DITERUSKAN

No.	Nama Proyek	Penanggung Jawab
1.	Menara Jamsostek	PT Jamsostek
2.	Improvement of Meteorological and Geophysical Equipment	Dep. Perhubungan
3.	Improvement of the Authomated Frequency Management System.	Dep. Perhubungan
4.	Procurement and Installation of Airfield Lighting System and Power Supply	Dep. Perhubungan
5.	Procurement and Installation of Airport Security Equipment for 50 Airports	Dep. Perhubungan
6.	Procurement and Installation of VIIF Extended Range for Communication System and ATC Radar Facilities Phase II	Dep. Perhubungan
7.	Procurement of SAR Communication System	Dep. Perhubungan
8.	Pengembangan dan Pengoperasian Terminal Batubara serta Barang Umum di Tanjung Api-api	PT Pelindo II
9.	Pembangunan Terminal/Dermaga Umum di Daerah Pelabuhan Gresik untuk Kegiatan Bongkar Muatan Log dan Barang Spesifik	PT Pelindo III
10.	Prola Tinanggea Konsorsium 5 PTPN	Konsorsium PTPN
11.	Investasi Rutin Pertamina	Pertamina
12.	Relokasi dan Rekonstruksi PT Insan II	PT Insan II
13.	Jalan Tol Cikampek-Padalarang	PT Jasa Marga
14.	Jalan Tol Cileunyi-Nagreg	PT Jasa Marga
15.	Jalan Tol Gempol-Pandaan	PT Jasa Marga
16.	Jalan Tol JORR Seksi W 1	PT Jasa Marga
17.	Jalan Tol Pondok Aren-Serpong	PT Jasa Marga
18.	Jalan Tol Semarang-Batang	PT Jasa Marga
19.	Jalan Tol Semarang Seksi C	PT Jasa Marga
20.	Jalan Tol Surabaya-Gresik	PT Jasa Marga
21.	Jalan Tol Surabaya-Mojokerto	PT Jasa Marga
22.	Jalan Tol Ujung Pandang (Pelebaran)	PT Jasa Marga
23.	Jalan Tol Ulujami-Pondok Aren	PT Jasa Marga



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

24.	Tonasa IV PT Semen Tonasa	PT Semen Tonasa
25.	PLTA Musi	PT PLN (PERSERO)
26.	PLTA Drajat	PT Prasarana Nusantara Jaya, Chevron, Texaco
27.	Kelistrikan PT PLN (RKAP 1997)	PT PLN (PERSERO)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan I,

ttd

Lambock V. Nahattands